



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : **109 /A/1999**

Tentang

TIM SENAT PENYUSUN TATA TERTIB PEMILIHAN
KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Ketua dan Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman perlu ditetapkan tata tertib yang akan dirumuskan oleh Tim Senat penyusun tata tertib ;
b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor/Ketua Senat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 dan 15 tahun 1994 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
c. Nomor 199 tahun 1998 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Tim Senat penyusun tata tertib pemilihan Ketua dan Sekrearis Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman adalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
K e t u a : Prof.Dr.Ir.H.Bandi Suprpto, M.Agr
Sekretaris : Drs. H. Mulyadi Sy.P.
Anggota : Drs.H.M. Kusosi, M.Si
Prof.Ir.Subroto, M.Sc
Dr.Ir.Kadar Sutrisno, M.Agr
Drs. Eddy Subandrijo, M.Pd


Kedua : Tim bertugas untuk merumuskan Tata Tertib Pemilihan Ketua dan Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 3 Juni 1999

Rektor/Ketua Senat,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit di Lingkungan Unmul.